



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 047 /DPMPTSP/IV/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA ALFATHI** Nomor **002/IPS-IS/II/2024** Tanggal **04 Februari 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**;
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.02.01/397/DISDIK/I/2024** Tanggal **31 Januari 2024**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a.	Nama PT/Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA ALFATIH
b.	Nama Sekolah	:	SD ISLAMIC PRIMARY SCHOOL IBNU SIFA
c.	Alamat Sekolah	:	Jl.Simpur RT.001/001 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi
d.	Penanggung Jawab Yayasan	:	LUKMANUL HAKIM
e.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0255010212608
f.	NPWP Yayasan	:	83.546.923.0-413.000
g.	Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Dasar
h.	Kode KBLI	:	85121
i.	Kualifikasi/Jenjang	:	Sekolah Dasar Islam
j.	Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 26 April 2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Disandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

H. SUHUP, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomer: DK.02.01/397/DISDIK/I/2024

Tanggal, 31 Januari 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 010/IPS-IS/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islamic Primary School Ibnu Sina;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 15 Maret 2024, dengan ini :

Nama

NIP

Jabatan

IMAN FATUROCHMAN, ST.,M.Si

19760529 200212 1 003

Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menyatakan bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : SD ISLAMIC PRIMARY SCHOOL IBNU SINA |
| b. Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA ALFATHI |
| c. Alamat Sekolah | : Jl.Simpur Rt.001/001 Desa Ciantra |
| d. Kecamatan | : Cikarang Selatan, Kab. Bekasi |
| e. Penanggung Jawab Yayasan | : LUKMANUL HAKIM |
| f. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0255010212608 |
| g. NPWP Yayasan | : 83.546.923.0-413.000 |
| h. Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Dasar |
| i. Kode KBLI | : 85121 |
| j. Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Dasar Islam |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Sekolah Dasar Islamic Primary School Ibnu Sina Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAN FATUROCHMAN, ST.,M.Si
Posisi Tgl. 1, IV/5

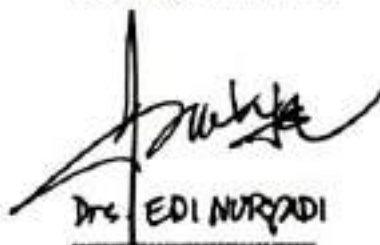


PENGAJUAN NPSN BARU

- I. Yang Mengajukan
- a. Nama Kepala Sekolah : Khusnul Khotimah, S.Pd
- II. Identitas Sekolah
- a. Nama Sekolah : ISLAMIC PRIMARY SCHOOL IBNU SINA
- b. Jenjang : SD
- c. Status : SWASTA
- d. Alamat : Kp. Simpur RT 01/01,
- e. Desa/Kel : Ciantra
- f. Kecamatan : Cikarang Selatan
- g. Kabupaten : Bekasi
- h. Titik Koordinat : Lintang Bujur
- i. Email : ips.ibnusina1@gmail.com
- III. Legalitas Sekolah dan Profil Sekolah
- a. No SK/izin Pendirian Sekolah : 503.15/047/DPMPTSP/IV/2024
- b. Tanggal : 26 April 2024
- c. No SK/izin Operasional Sekolah : 503.15/047/DPMPTSP/IV/2024
- d. Tanggal : 26 April 2024
- e. Luas Tanah Milik : 1.086 m²
- f. Luas Tanah Bukan Milik : -
- g. Foto Papan Nama Sekolah : ada
- h. Foto Sekolah Tampak Depan : ada
- i. No Telp Yang Bisa Dihubungi : 0857-2897-0337

Bekasi, 14 Mei 2024

Pengawas/Penilik Binaan


Drs. EDI NURQADI

NIP. 19660728 198603 1002

Ketua Yayasan


Lukmanul Hakim, A.Md

Kepala Sekolah


Khusnul Khotimah, S.Pd